



BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 49 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN
KLINIK PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DESA
DI KECAMATAN BENAI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong upaya peningkatan kualitas pengelolaan pembangunan dan keuangan desa di Kecamatan Benai perlu adanya sinergitas pelaksanaan pendampingan dan pembinaan desa;
- b. bahwa untuk mewujudkan sinergitas pelaksanaan pendampingan dan pembinaan desa, perlu dibentuk klinik pembangunan dan keuangan desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Klinik Pembangunan dan Keuangan Desa di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094).
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KLINIK KONSULTASI PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DESA DI KECAMATAN BENAI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Benai.
5. Camat adalah unsur Kepala Kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa.

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Daftar Usulan RKP Desa, selanjutnya disingkat DURKPDDes, adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
15. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
16. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Klinik Konsultasi Pembangunan dan Keuangan Desa di Kecamatan Benai.

BAB III KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 3

Kedudukan dan tugas Klinik Pembangunan dan Keuangan Desa adalah sebagai unit yang memberikan layanan konsultasi dan administrasi yang berkaitan dengan proses pengelolaan pembangunan dan keuangan desa mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban sampai dengan pelaporan.

BAB IV
PRINSIP DAN ETIKA PELAYANAN

Pasal 4

- (1) Prinsip-prinsip pelayanan melalui Klinik Pembangunan dan Keuangan Desa di Kecamatan Benai adalah sebagai berikut:
- a. prinsip kesederhanaan, berarti prosedur pelayanan sederhana dan tidak berbelit-belit, mulai dari poses diterima sampai dengan selesainya proses konsultasi.
 - b. prinsip kejelasan, berarti persyaratan administrasi jelas, ditangani oleh pejabat pengelola yang berwenang dan bertanggungjawab sesuai materi konsultasi dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pengelolaan pembangunan dan keuangan desa serta tidak dipungut biaya.
 - c. prinsip kepastian waktu, berarti pelaksanaan layanan konsultasi dan administrasi dapat diselesaikan dalam kurun waktu tertentu dan apabila membutuhkan penanganan lanjutan langsung dikoordinasikan dan diputuskan pada saat itu juga.
 - d. prinsip akurasi, berarti produk layanan diberikan secara benar dan tepat oleh pejabat yang ditunjuk berdasarkan kewenangan dan tanggung jawabnya sesuai dengan jenis layanan konsultasi dan administrasi dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. prinsip kemudahan akses, berarti keberadaan klinik pembangunan dan keuangan desa didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, mudah dijangkau oleh pengguna, termasuk dengan mengembangkan dan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informatika.
- (2) Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengelolaan klinik pembangunan dan keuangan desa harus mematuhi etika pelayanan yang meliputi :
- a. bertindak jujur, disiplin, proporsional dan profesional;
 - b. bertindak adil dan non diskriminatif, peduli, teliti dan cermat;
 - c. bersikap ramah dan bersahabat;
 - d. bersikap tegas dan tidak melayani dengan berbelit-belit;
 - e. bersikap mandiri dan tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun;
 - f. berperilaku lainnya yang menunjang pelaksanaan pelayanan terselenggara secara cepat, tepat dan akurat.

BAB V
JENIS LAYANAN

Pasal 5

Jenis layanan yang diselenggarakan melalui Klinik Pembangunan dan Keuangan Desa adalah layanan konsultasi dan layanan administrasi.

Pasal 6

Jenis layanan konsultasi melalui Klinik Pembangunan dan Keuangan Desa antara lain :

- a. perencanaan pembangunan desa yang meliputi :
 1. proses Penyusunan Dokumen RPJMDes;
 2. proses Penyusunan Dokumen RKPDes;
 3. proses Penyusunan Dokumen DURKPDes.
- b. penyelarasan program pembangunan yang meliputi :
 1. program Prioritas Pembangunan Nasional dengan Program Desa;
 2. program Prioritas Pembangunan Daerah dengan Program Desa;
 3. program Pembangunan Antar Desa;
- c. perencanaan keuangan desa, meliputi :
 1. proses penyusunan dan evaluasi Dokumen APBDDes;
 2. proses penyusunan dokumen penjabaran APBDDes.
 3. proses penyusunan dokumen RAB Teknis.
 4. penyusunan jadwal pelaksanaan anggaran.
- d. penatausahaan keuangan desa, meliputi :
 1. proses pengadaan barang dan jasa di desa.
 2. proses pelaksanaan kegiatan.
 3. proses administrasi dan pembukuan keuangan desa.
- e. pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa, meliputi :
 1. penyusunan dokumen pertanggungjawaban keuangan desa.
 2. penyusunan laporan pengelolaan keuangan desa.
- f. pengembangan kapasitas pemerintah desa dan para pelaku pengelolaan pembangunan dan keuangan desa.
- g. layanan konsultasi lainnya sesuai dengan permasalahan yang terjadi di desa.

Pasal 7

Jenis layanan administrasi melalui Klinik Pembangunan dan Keuangan Desa antara lain :

- a. evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
- b. rekomendasi penyaluran pendapatan desa yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.

BAB VI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 8

- (1) Pelayanan konsultasi dan administrasi melalui Klinik Pembangunan dan Keuangan Desa berdasarkan alur dan mekanisme sesuai Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan.
- (2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII

STRUKTUR DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN

Pasal 9

- (1) Struktur Klinik Pembangunan dan Keuangan Desa di Kecamatan Benai terdiri dari :
 - a. koordinator;
 - b. sekretaris;
 - c. bidang Perencanaan Pembangunan Desa;
 - d. bidang Pengelolaan Keuangan Desa; dan
 - e. bidang Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa.
- (2) Susunan keanggotaan Klinik Pembangunan dan Keuangan Desa di Kecamatan Benai minimal berasal dari unsur Pemerintah Kecamatan dan Pendamping Profesional di tingkat kecamatan dan desa.
- (3) Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikembangkan dan melibatkan pengguna lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bupati berdasarkan usulan dari Camat.
- (5) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan penetapan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Camat melalui Keputusan Camat.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilakukan secara internal oleh Camat selaku penanggung jawab pengelolaan layanan konsultasi dan administrasi dengan tujuan agar pelaksanaan layanan yang diberikan lebih berkualitas sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam rangka meningkatkan fungsi layanan, Camat dapat mengembangkan kerja sama dengan organisasi perangkat daerah/instansi/ pihak lainnya.

BAB IX
EVALUASI

Pasal 11

Penyelenggara Klinik Pembangunan dan Keuangan Desa melakukan evaluasi secara berkala sesuai dengan kebutuhan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 11 November 2021

Plt. BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 11 November 2021


Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

ttd.

AGUSMANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2021 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SURNANTO, SH, MH
NIP. 19730603 200701 1 007

